

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA (GKN) GEDUNG C LANTAI 2 JALAN TGK CHIK DITIRO BANDA ACEH, 23241 TELP (0651) 28220, 28217; FAKSIMILI (0651) 28217, EMAIL: kanwildjkn1@kemenkeu.go.id

Nomor

S- 226 /WKN.01/2018

13 Maret 2018

Sifat

: Segera

Lampiran

: Satu Set

: Penandatanganan BAST tindak lanjut Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 007/KM.6/WKN.01/2018

Yth. Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Aceh

Di Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Dalam PMK tersebut diatur, bahwa tugas dan wewenang Menteri Keuangan adalah sebagai Pengelola BMN eks. BRR NAD-Nias yang secara fungsional dilaksanakan oleh Dirjen Kekayaan Negara dan pelaksanaan tugas sehari-harinya oleh Kepala Kanwil DJKN Aceh. Adapun wewenang tersebut dilaksanakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan yang meliputi Penetapan Status Penggunaan, Penetapan Hibah, dan Penetapan Penghapusan, serta menetapkan keputusan Pemindahtanganan BMN Eks BRR NAD-Nias dengan penggantian biaya.
- 2. Selain itu, dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf e diatur bahwa Menteri Keuangan berwenang melakukan serah terima BMN Eks BRR NAD-Nias kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah di Wilayah Bencana, atau Pihak Lain.
- 3. Perlu kami informasikan bahwa mengingat kondisi pada saat itu (masa penanganan bencana), barang-barang dimaksud telah diserahterimakan oleh BRR kepada para penerima manfaat termasuk kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I c.g. Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Aceh dan/atau telah dilaksanakan inventarisasi secara bersama-sama dengan Tim Likuidasi BRR.
- 4. Menindaklanjuti hal pada butir 2 (dua) di atas, dapat kami informasikan bahwa telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 007/KM.6/WKN.01/2018 tentang Hibah Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I c.q. Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Aceh. Dalam kaitan ini, terlampir kami sampaikan Berita Acara Serah Terima (BAST) BMN eks. BRR NAD-Nias agar diterima selaku penerima manfaat barang.
- 5. Selanjutnya kami harapkan setelah BAST dimaksud ditandatangani, mohon bantuan dan kerja sama Saudara untuk dapat dikembalikan aslinya kepada Kanwil DJKN Aceh pada kesempatan pertama sebagai pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

epala Kantor,

niawan Nizar

19660429 199310 1 001

## Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
- 2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
- Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh;
- 6. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Aceh;



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA (GKN) GEDUNG C LANTAI 2 JALAN TGK CHIK DITIRO BANDA ACEH, 23241 TELP (0651) 28220, 28217; FAKSIMILI (0651) 28217, EMAIL: kanwildjkn1@kemenkeu.go.id

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;

Di Tempat

0 6 APR 2018

## SURAT PENGANTAR NOMOR: SP- 05\ /WKN.01/2018

No.	Naskah Dinas/Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 007/KM.6/WKN.01/2018 tentang Hibah Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias kepada Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Aceh,	1 (catu) set	
2.	Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 008/KM.6/WKN.01/2018 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I c.q. Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Aceh	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima tanggal : Penerima,

Pengirim,

EUANGAN Kepala Bagian Umum

Kanwik DJKN Aceh

KANTOR WILAY A C E H

ENDERAL NE Sti Yuwono Hari Sarjito

NIP 19750514 199503 1 001

NIP